



SURAT IJIN LEMBAGA

Nomor : 420/02/MS.NU/VI/2006

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENDIDIKAN TK MUSLIMAT NU AL HIDAYAH
DESA BOJONGKONEG KECAMATAN KANDANGSERANG**

MUSLIMAT NAHDATUL ULAMA RANTING BOJONGKONENG

- Menimbang : a. Surat keputusan Ketua Yayasan Muslimat NU Kec. Kandangserang,
No : 420/02/MS.NU/VI/2006 Tentang Pembentukan TK Muslimat
NU Al Hidayah tanggal 01 Juni 2006
- b. Surat Ijin Pengurus TK MUSLIMAT NU AL HIDAYAH Desa
Bojongkoneng, No : 420/02/MS.NU/VI/2006
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah
Daerah
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
3. Keputusan Mendiknas NO. 051/0/2002 tanggal 1 April 2001
Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Luar Sekolah dan
Pemuda Departemen Pendidikan Nasional
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada TK Muslimat NU Al Hidayah Desa
Bojongkoneng guna mengadakan aktifitas kegiatan TK
- KEDUA : Kegiatan TK diadakan di Desa Bojongkoneng
- KETIGA : Biaya Penyelenggara Kegiatan TK Muslimat Nu Al Hidayah dibebankan
Kepada Swadaya Masyarakat
- KEEMPAT : Surat Ijin berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojongkoneng
Pada Tanggal : 01 Juni 2006

Ketua Yayasan
MUSLIMAT NU ANAK CABANG
KECAMATAN
KANDANGSERANG





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420 / 2399

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)
MUSLIMAT NU "AL HIDAYAH" DESA BOJONGKONENG KEC. KANDANGSERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus TK Muslimat NU Al Hidayah Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor : 09/TK/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Taman Kanak – Kanak (TK) Swasta perlu diberikan ijin pendirian / penyelenggaraan TK
b. Bahwa untuk ijin pendirian / penyelenggaraan TK Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian/penyelenggaraan TK Muslimat NU Al Hidayah Desa Bojongkoneng Kecamatan Kandangserang, kepada :

Badan Penyelenggara	: Pengurus TK Muslimat NU Al Hidayah
Alamat	: Desa Bojongkoneng Kec. Kandangserang Kabupaten Pekalongan
Jenis>Nama Sekolah	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Program	: Pendidikan Pra Sekolah
Status	: Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2006 / 2007 diberikan ijin dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial;
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kajen, 1 Nopember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI
NIP. 131479711

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan
2. Wakil Bupati Pekalongan
3. Direktur Jenderal Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kandangserang